

## ABSTRAK

**SYAMSUL KAMAR, 2009. Analisis PPh Pasal 21 Terhadap Gaji dan Upah pada PT. Tjipta Rimba Djaja Medan.**

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan baik berupa gaji, atau upah, honorarium serta tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan ataupun pegawai di dalam negeri yang menghasilkan produk. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan, ada tiga kemungkinan yaitu kurang bayar, nihil, dan lebih bayar. Masing-masing kondisi tersebut menuntut perlakuan pajak khusus dan pemberi kerja/perusahaan, karena adanya keterlibatan karyawan dengan perusahaan maupun kantor pelayanan pajak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah PPh Pasal 21 terhadap gaji dan upah pada PT Tjipta Rimba Djaja Medan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, data dokumenter yang berupa jurnal dan laporan SPT. Sedangkan yang menjadi sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder berupa data-data yang dikumpulkan perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji rata-rata dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian diperoleh, perusahaan telah memotong sesuai dengan objeknya serta tidak memotong yang tidak sesuai dengan objek pemotongan PPh pasal 21, dan perusahaan memperhatikan pengurangan yang diperbolehkan dalam penghitungan PPh pasal 21, dan perusahaan memberikan tunjangan hari tua berupa jamsostek. Dengan demikian PPh Pasal 21 terhadap gaji dan upah pada PT Tjipta Rimba Djaja Medan sudah sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2000.

**Kata kunci:** PPh pasal 21, gaji, upah.